

BAB III

ANALISIS PARTISIPASI PEDAGANG DALAM REVITALISASI

PASAR TRADISIONAL

(Studi Kasus: Pasar Karangayu Kota Semarang)

Dalam bab pembahasan ini, peneliti menyajikan data hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan. Data hasil temuan tersebut akan diuraikan dan dianalisis untuk mengetahui sejauh mana partisipasi pedagang terlihat dalam proses pelaksanaan Revitalisasi Pasar Tradisional. Hasil penelitian mengenai Partisipasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional diperoleh melalui wawancara dengan beberapa informan yang paham dengan kebijakan tersebut.

Pada bab pembahasan ini, terbagi menjadi tiga sub bab yang saling berkaitan. Sub bab pertama menjelaskan mengenai sejauhmana partisipasi pedagang dalam proses Revitalisasi Pasar Tradisional. Sub bab kedua menjelaskan bagaimana proses Partisipasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional. Dan sub bab ketiga berisi Hasil Penelitian. Ketiga sub bab tersebut berusaha menjelaskan hasil penelitian menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

3.1 Partisipasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional

Revitalisasi Pasar Karangayu disambut positif bagi pedagang pasar Karangayu. Sudah sejak lama pedagang menginginkan Pasar Karangayu untuk segera direvitalisasi, karena kondisi bangunan pasar tidak layak dan tidak nyaman

digunakan untuk aktivitas jual beli. Dengan adanya revitalisasi diharapkan dapat membuat suasana pasar menjadi lebih kondusif.

Adanya rencana revitalisasi pasar Karangayu ini memperoleh dukungan penuh dari pedagang. Pedagang antusias untuk terlibat dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar Karangayu. Akan tetapi banyak hal yang terjadi sehingga awal proses revitalisasi ini gagal dilakukan.

Ada beberapa tipe partisipasi yang ditunjukkan oleh pedagang, pedagang memiliki kesempatan lebih banyak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional dibandingkan dengan masyarakat, mengingat pedagang lebih sering berinteraksi dengan pelaksana kebijakan. Jika dilihat dari tingkat partisipasi, telah dikemukakan oleh Wilcox bahwa ada lima tingkatan dalam partisipasi masyarakat, yaitu: ²²

1. Memberikan informasi (*Information*)
2. Konsultasi (*Consultation*), yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan keputusan bersama (*Deciding Together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.

²² John Gaventa, et al, *Mewujudkan Partisipasi, 21 Teknik Partisipasi Masyarakat Untuk Abad 21*, The British Council, Jakarta, 2001

4. Bertindak bersama (*Action Together*) dalam arti tidak sekedar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlihat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
5. Memberikan dukungan (*Supporting Independent Community Interest*) dimana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

3.1.1 Partisipasi Pedagang

Partisipasi pedagang adalah keikutsertaan pedagang untuk terlibat di dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional. Dinas Pasar membutuhkan partisipasi pedagang dalam menyelenggarakan Revitalisasi Pasar Tradisional. Pedagang dilibatkan secara langsung dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional khususnya dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar Karangayu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti diketahui bahwa sebagian besar pedagang mendukung penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang sepakat untuk mendukung penyelenggaraan revitalisasi pasar Karangayu. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk partisipasi pedagang dimana pedagang diberikan ruang untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pedagang mengikuti kegiatan sosialisasi bersama tim penyelenggara revitalisasi Pasar Karangayu untuk membahas terkait rencana revitalisasi. Berikut pernyataan dari salah seorang pedagang makanan di Pasar Karangayu:

“Iya, waktu itu kita semua di kasih undangan sama orang kantor, ada sosialisasi di kantor Kepala Pasar Karangayu yang ada di lantai tiga itu... Yang datang perwakilan, perwakilan dari masing-masing kelompok, ada kelompok daging, kelompok ikan basah, kelompok tahu dan tempe, kelompok ayam potong, kelompok sembako, kelompok konveksi, kelompok penjual makanan dan kelompok grabah. Kita sih senang yaa.. Soalnya kita jadi ngerti soal rencana itu langsung dari atas (Dinas Pasar), ya saya dan temen-temen jelas mendukung rencana ini” (Enni-Pedagang Makanan di Pasar Karangayu Semarang).²³

Dukungan partisipasi yang diberikan pedagang memiliki berbagai macam tujuan antara lain adalah membangun rencana yaitu setelah melakukan perumusan visi bersama dalam rangka menentukan tujuan spesifik yang ingin dicapai. Sedangkan manfaat yang didapat, antara lain lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar dan dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari para pedagang. Sebagaimana pendapat ahli, manfaat partisipasi antara lain:²⁴

- a. Lebih dimungkinkan diperolehnya keputusan yang benar.
- b. Dapat dipergunakannya kemampuan berfikir yang kreatif dari masyarakat.
- c. Dapat mengembalikan nilai-nilai martabat manusia (*Human Dignity*), dorongan (*Motivation*) serta membangun kepentingan bersama.
- d. Lebih mendorong orang untuk lebih bertanggung jawab.
- e. Memperbaiki semangat bekerja sama serta menimbulkan kesatuan kerja.
- f. Lebih memungkinkan mengikuti perubahan-perubahan.

²³ Hasil Wawancara dengan Enni, Pedagang Makanan Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB

²⁴ Isbandi Rukminto Adi, *Perencanaan Partisipasi Berbasis Aset Komunitas: Dari Pemikiran Menuju Penerapan*, 2007, Depok: FISIP UI Press. Hlm 16

Partisipasi yang dilakukan pedagang pasar dengan menyampaikan aspirasinya yang disampaikan kepada pengelola pasar untuk kemudian diteruskan kepada Dinas Pasar untuk ditampung aspirasinya. Ada pula pedagang yang secara langsung dilibatkan untuk menyampaikan aspirasinya kepada Dinas Pasar.

Karena pada dasarnya sebagian besar pedagang senang dengan adanya kebijakan revitalisasi, dengan harapan pasar tradisional akan menjadi lebih baik dan menghilangkan kesan negatif. Meski tidak semua pedagang terlibat langsung dalam proses pembahasan, akan tetapi partisipasi ini tentu saja membantu kebijakan revitalisasi. Setelah kebijakan dirumuskan pedagang pasar dilibatkan dalam proses revitalisasi dan mendapat sosialisasi dari Dinas Pasar mengenai kebijakan revitalisasi. Sosialisasi yang dilakukan Dinas Pasar untuk memberikan pemahaman kepada pedagang pasar mengenai pelaksanaan revitalisasi pasar.

Keberadaan pedagang merupakan salah satu hal terpenting dalam menyelenggarakan Revitalisasi Pasar Tradisional. Tujuan dari Revitalisasi Pasar Tradisional adalah memperbaiki kondisi pasar yang akan dijadikan tempat berjualan bagi para pedagang guna memenuhi kebutuhan masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian pasar-pasar tradisional Kota Semarang. Pedagang selalu dibutuhkan untuk mendukung segala pelaksanaan kebijakan revitalisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah. Dengan adanya dukungan pedagang dalam kegiatan revitalisasi Pasar Karangayu memberikan peluang pedagang untuk terlibat aktif dalam menyelenggarakan revitalisasi tersebut.

Pedagang memperoleh informasi dari pengelola pasar mengenai Revitalisasi Pasar Tradisional. Setelah memperoleh informasi, pedagang akan memberikan tanggapan dan bentuk dukungan dalam setiap tahapan penyelenggaraan revitalisasi. Para pedagang pasar membentuk paguyuban pedagang untuk memudahkan mereka melakukan kegiatan dalam lingkungan pasar. Paguyuban pedagang atau yang lebih dikenal PPJP (Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar) memberikan dukungan dengan mengirim perwakilan dari paguyuban tersebut sebagai penghubung antara pedagang dengan pihak pengelola. Dukungan pedagang pada penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional ini dapat dikatakan tipe partisipasi interaktif. Berikut pernyataan Ketua PPJP Karangayu Semarang:

“Kemarin itu pengelola pasar memberi kita undangan sosialisasi mengenai revitalisasi. Ya, memang bukan semua pedagang yang di undang, kan tidak cukup tempatnya, karena hanya di kantor Kepala Pasar saja. Jadi perwakilan, nah saya mewakili PPJP dalam sosialisasi tersebut, sehingga nanti saya bisa sampaikan informasi pada pedagang yang lain sesuai dengan isi sosialisasi itu” (Samidi Wiharjo- Ketua PPJP Karangayu Kota Semarang).²⁵

Tipe partisipasi interaktif merupakan tipe partisipasi dimana pedagang berpartisipasi dalam analisis bersama yang mengarah pada perencanaan kegiatan dan pembentukan lembaga sosial baru atau penguatan kelembagaan yang telah ada, partisipasi interaktif ini cenderung melibatkan metode interdisiplin yang mencari keragaman prespektif dalam proses belajar yang terstruktur dan sistematis, serta kelompok-kelompok masyarakat mempunyai peran kontrol atas

²⁵ Hasil wawancara dengan Samidi Wiharjo, Ketua PPJP Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.30 WIB

keputusan-keputusan mereka, sehingga mereka mempunyai andil dalam seluruh penyelenggaraan kegiatan.²⁶

Tipe partisipasi interaktif ini ditunjukkan melalui adanya pembahasan bersama yang melibatkan partisipasi pedagang dalam penyelenggaraan revitalisasi. Menurut Club du Sahel dalam Mikkelsen, beberapa pendekatan untuk memajukan partisipasi masyarakat yang dapat diterapkan juga dalam memajukan partisipasi pedagang pasar, yaitu:

1. Pendekatan pasif, pelatihan dan informasi; yakni pendekatan yang beranggapan bahwa pihak eksternal lebih menguasai pengetahuan, teknologi, keterampilan dan sumber daya. Dengan demikian partisipasi tersebut memberikan komunikasi satu arah dari atas ke bawah dan hubungan pihak eksternal dan masyarakat bersifat vertikal.
2. Pendekatan partisipasi aktif; yaitu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berinteraksi secara lebih intensif.
3. Pendekatan partisipasi dengan keterikatan; masyarakat atau individu diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan dan diberikan pilihan untuk terikat pada suatu kegiatan dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
4. Pendekatan dengan partisipasi setempat; yaitu pendekatan dengan mencerminkan kegiatan pembangunan atas dasar keputusan yang diambil oleh masyarakat setempat.

²⁶ Theresia April dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm 204.

Berbagai pendekatan-pendekatan partisipasi tersebut terjadi dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional, dimulai dari pendekatan partisipasi pasif yaitu dengan hanya memberikan informasi satu arah. Sejumlah pedagang hanya menerima informasi tanpa ikut terlibat lebih jauh, kemudian pendekatan partisipasi aktif yang dilakukan oleh Pemerintah khususnya Dinas Pasar untuk memberikan kesempatan kepada para pedagang untuk berinteraksi secara lebih intensif terlibat dalam setiap tahapan. Partisipasi yang ditunjukkan pedagang pada revitalisasi Pasar Karangayu membuktikan bahwa pemerintah telah memberikan ruang dalam hal pengambilan keputusan serta memberikan informasi seluas-luasnya bagi pedagang sehingga pedagang dapat mendukung kegiatan revitalisasi dalam tahap pengawasan. Upaya-upaya tersebut menunjukkan pendekatan dengan partisipasi keterikatan dan pendekatan dengan partisipasi setempat.

3.1.2 Keadilan

Dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional, pemerintah memastikan bahwa seluruh pedagang sama-sama mendapatkan kesempatan untuk berpartisipasi di dalam setiap tahap penyelenggaraan. Pemerintah menerapkan prinsip keadilan, dimana setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Mereka sama-sama memiliki kesempatan untuk selalu terlibat dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Sehingga harapan pedagang dapat disampaikan kepada tim penyelenggara revitalisasi Pasar Karangayu.

Diketahui pedagang yang berjualan di Pasar Karangayu sekitar ±1.500 orang. Untuk menerapkan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan revitalisasi ini tentu saja tidak mudah, beragam sikap ditunjukkan pedagang terkait dengan Revitalisasi Pasar Tradisional. Mengingat tidak semua pedagang dilibatkan secara langsung jadi dibutuhkan upaya khusus untuk meyakinkan pedagang bahwa penyelenggaraan revitalisasi ini terselenggarakan secara adil. Dinas Pasar memberi kepercayaan kepada pedagang untuk mengirimkan perwakilannya yang dapat dipercaya dan dapat menghubungkan antara pedagang dengan Dinas Pasar.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Bachtiar selaku Kepala Bidang Pengaturan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Semarang:

*“...kalau bicara keadilan ya relatif, Dinas Pasar selalu berupaya adil tapi pembicaraan di luar sana pasti ada segelintir pedagang yang merasa tidak adil. Maka dari itu untuk perwakilan ya kesepakatan pedagang saja untuk menunjuk siapa perwakilan pedagang. Perwakilan pedagang itu ya harus benar-benar bisa mewakili kepentingan pedagang bukan kepentingan pribadi.”
(Bachtiar Effendi, S.Sos- Kabid Pengaturan dan Penertiban Pasar).²⁷*

Diharapkan perwakilan pedagang benar-benar dapat berperilaku adil kepada para pedagang yang lain dan bersedia mewakili kepentingan seluruh pedagang. Karena tidak semua kegiatan dapat melibatkan seluruh pedagang yang jumlahnya mencapai ribuan tersebut. Adanya “prinsip perwakilan” dalam partisipasi ini disadari oleh pedagang. Pedagang yang terlibat secara langsung dalam setiap pembahasan Revitalisasi Pasar Tradisional dianggap sebagai perwakilan dari pedagang untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan

²⁷ Hasil Wawancara dengan Bachtiar Effendi, S.Sos, Tanggal 20 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB

keputusan. Diharapkan, perwakilan pedagang untuk turut serta dalam penyelenggaraan revitalisasi. Prinsip keterwakilan ini sesuai dengan teori partisipasi *representative* yaitu partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan/mandate kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.²⁸ Jadi perwakilan pedagang dianggap sebagai wakil pedagang lainnya sehingga terwujud keadilan dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional meskipun beberapa kegiatannya hanya berbentuk partisipasi *representative* atau perwakilan dalam pengambilan keputusan.

3.1.3 Pemberian Informasi

Dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional, pemerintah memastikan bahwa seluruh pedagang memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional. Informasi yang diterima oleh pedagang dan berpengaruh pada partisipasi yang ditunjukkan oleh pedagang dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional.

Setiap penyelenggaraan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah, selalu terdapat kegiatan pemberian informasi. Terdapat dua karakteristik dalam pemberian informasi, yaitu:²⁹

²⁸ Holil Soelaiman, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, Litbang Sosial, Bandung, 1980

²⁹ Listya, H.K.2011. *Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Tingkat Keberhasilan Proyek Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten Banyuwangi*. Tesis Program Studi Magister Manajemen Teknologi. Program Pascasarjana Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Surabaya.

- a. Pemerintah memberi informasi mengenai hak, tanggung jawab dan berbagai pilihan masyarakat, hal ini adalah langkah pertama menuju partisipasi masyarakat.
- b. Pemberian informasi hanya bersifat komunikasi satu arah dari pemerintah kepada masyarakat berupa negosiasi terhadap rencana program yang akan dilakukan tanpa adanya umpan balik dari masyarakat sehingga kecil kemungkinan untuk mempengaruhi rencana program pembangunan tersebut. Komunikasi satu arah biasa ditemukan dalam media massa.

Karakteristik- karakteristik pemberian informasi tersebut juga ditemukan dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pemberian informasi mengenai penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu selalu disampaikan oleh pihak pengelola Pasar Karangayu. Dinas Pasar selalu berkoordinir dengan pengelola Pasar Karangayu untuk menyampaikan segala kebijakan terkait revitalisasi Pasar Karangayu. Informasi yang diperoleh dari pengelola pasar akan diterima oleh pedagang dan disampaikan kepada pedagang yang belum mengetahui tentang penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pemberian informasi dari lisan ke lisan yang dilakukan antar pedagang juga dirasa paling efektif untuk menyebarkan informasi secara cepat. Berikut pernyataan salah seorang pedagang konveksi:

“Saya tidak datang kemarin itu, karena yang datang hanya beberapa orang saja yang jadi wakil masing-masing kelompok. Tapi kita tetap dapat informasinya kok, yaaa... dari mulut ke mulut. Jadi perwakilan kita itu menjelaskan ke kita apa saja yang ada di sosialisasi kemarin. Jadi sekarang semua pedagang sudah tahu semua karena cepat sekali menyebarnya...” (Darwini-Pedagang Konveksi Pasar Karangayu Semarang).³⁰

Namun demikian, hal ini sering membuat terjadinya kesalahpahaman informasi antar pedagang. Penyerapan informasi yang diterima pedagang terkadang berbeda-beda dan menimbulkan perbedaan pandangan. Hal-hal semacam ini sering menghambat penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional. Maka dari itu pengelola selalu berusaha memberikan informasi dengan sangat hati-hati dan harus jelas untuk mencegah kesalahpahaman di antara pedagang pasar.

3.1.4 Konsultasi

Pada tahapan revitalisasi selalu dikonsultasikan dengan para pedagang. Pihak yang menjadi pelaksana revitalisasi melakukan konsultasi kepada pedagang perihal revitalisasi pasar yang akan dilaksanakan.

Menurut Holil, ada beberapa hal yang berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat melalui konsultasi. Tipe partisipasi melalui konsultasi memiliki beberapa karakteristik antara lain:

- a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi;

³⁰ Hasil wawancara dengan Darwini, Pedagang Konveksi Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.50 WIB

- b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat;
- c) Tidak ada peluang bagi pembuat keputusan bersama;
- d) Para professional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.³¹

Karakteristik tipe partisipasi masyarakat ini juga dapat terlihat dalam partisipasi pedagang. Berdasarkan karakteristik dari tipe partisipasi melalui konsultasi ini berarti bahwa pedagang memiliki hak untuk berpartisipasi dengan cara berkonsultasi dengan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional antara lain Dinas Pasar, Pengelola Pasar dan pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan revitalisasi pasar. Pihak-pihak tersebut memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan pedagang mengenai setiap tahapan dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional. Berikut pernyataan pengelola Pasar Karangayu:

“Komunikasi berjalan dengan lancar, selalu ada koordinasi dan rapat internal. Nanti pihak pengelola datang ke Kantor Dinas kadang juga Dinas Pasar yang cek lapangan langsung sekalian koordinasi dengan pengelola dan pedagang” (Parjono, S.E- Kepala Pasar Karangayu).³²

Pasar Karangayu rencananya akan direlokasi sementara di beberapa titik alternatif yang sudah direncanakan. Antara lain, Lapangan Karangayu, Jalan

³¹ Theresia Aprillia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm 204

³² Hasil Wawancara dengan Parjono, S.E, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB

Cempolorejo, PRPP, Jalan Madukoro, Jalan Suratmo dan Cakrawala.³³ Maka diperlukan adanya konsultasi kepada berbagai pihak, antara lain pedagang itu sendiri dan juga warga sekitar yang tempatnya akan digunakan sebagai lahan relokasi sementara Pasar Karangayu yang akan di revitalisasi.

Salah satu pihak yang terkait dengan rencana relokasi sementara ini adalah pedagang. Maka dari itu, pihak pelaksana revitalisasi harus melakukan konsultasi dengan pedagang agar pedagang dapat mempersiapkan proses pemindahan tersebut. Dinas Pasar melakukan konsultasi dengan pedagang bersama dengan pengelola pasar untuk ikut terlibat dalam pembahasan revitalisasi tersebut. Dengan adanya konsultasi diharapkan pedagang dapat menerima segala keputusan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan revitalisasi.

3.1.5 Pendelegasian Kekuasaan

Pedagang memegang posisi yang menentukan dalam tahapan revitalisasi Pasar Karangayu. Untuk melibatkan pedagang diperlukan pendelegasian kekuasaan dari Dinas Pasar melalui pengelola pasar untuk menyalurkan aspirasi pedagang kepada Pemerintah Kota Semarang. Berikut pernyataan pedagang:

*“...pengelola pasar itu kan istilahnya Bapak kami di sini, orang yang menjadi penanggung jawab dan penyalur aspirasi kami. Ya kalau menurut kami sudah seharusnya jika pengelola pasar itu diberi kekuasaan dari atas (Dinas Pasar) yaa.. untuk menyalurkan aspirasi para pedagang ke Pemerintah Kota”
(Siswaluyo- Pedagang Sembako Pasar Karangayu Semarang).³⁴*

³³ Hasil Wawancara dengan Parjono, S.E, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB

³⁴ Hasil wawancara dengan Siswaluyo, Pedagang Sembako Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti diketahui bahwa pedagang setuju mengenai pendelegasian kekuasaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar melalui pengelola Pasar Karangayu dan Ketua Kelompok Pedagang Pasar Karangayu.

Pendelegasian kekuasaan merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan suatu kebijakan. Dalam kebijakan revitalisasi Pasar Karangayu ini diperlukan upaya pendelegasian kekuasaan untuk memudahkan komunikasi dengan pedagang. Pedagang menilai bahwa pengelola pasar yang memiliki tugas mendelegasikan kekuasaan dari Dinas Pasar mampu mengajak pedagang untuk selalu ikut serta di dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Diketahui bahwa Dinas Pasar selaku penyelenggara revitalisasi Pasar Karangayu membentuk tim penyelenggara revitalisasi Pasar Karangayu yang melibatkan berbagai pihak diantaranya pengelola Pasar Karangayu dan pedagang Pasar Karangayu. Pihak Dinas Pasar sebagai pemangku jabatan lebih memiliki posisi yang dominan dalam setiap penentuan keputusan terkait penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu maka diperlukan bantuan dari pengelola pasar untuk mendelegasikan kekuasaan yang dimiliki Dinas Pasar untuk mengatur pedagang Pasar Karangayu dalam setiap tahap penyelenggaraan.

3.1.6 Daya Kontrol

Pedagang mempunyai daya kontrol terhadap suatu kebijakan revitalisasi Pasar Karangayu yang sudah direncanakan. Pedagang mempunyai kekuatan untuk

ikut mengawasi penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Berikut pernyataan pedagang:

“Kemarin itu kita semua memang selalu mengawasi jalannya revitalisasi ini. Supaya apa saja yang dijalankan kita juga ikut mengontrol, apakah ada yang kurang beres atau bagaimana, atau ada sesuatu yang kurang itu nanti kita bisa usulkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita.” (Samidi Wiharjo- Ketua PPJP Karangayu Kota Semarang).³⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tanggapan pedagang mengenai daya kontrol pada tahapan penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional adalah setuju. Pedagang setuju jika mereka dilibatkan dalam pengawasan atau daya kontrol pada setiap tahapan penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.

Pedagang selalu memiliki daya kontrol dalam setiap penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pedagang memiliki hak untuk ikut mengontrol atau mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Pasar yang memegang kekuasaan penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pihak yang memiliki kewajiban mengontrol dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu adalah DPRD Kota Semarang yang mewakili masyarakat khususnya pedagang terkait penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. DPRD Kota Semarang khususnya Komisi B DPRD menyoroti jalannya revitalisasi Pasar Karangayu dengan melibatkan masyarakat dan pedagang.

³⁵ Hasil wawancara dengan Samidi Wiharjo, Ketua PPJP Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.30 WIB

3.1.7 Analisis Partisipasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Karangayu

Revitalisasi Pasar Karangayu disambut positif bagi pedagang setempat. Ada beberapa tipe partisipasi yang ditunjukkan oleh pedagang, tipe-tipe partisipasi yang dilakukan oleh pedagang tidak jauh berbeda dengan partisipasi yang diberikan oleh masyarakat. Akan tetapi dapat dikatakan bahwa pedagang memiliki kesempatan lebih banyak untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional dibandingkan masyarakat, mengingat pedagang lebih sering berinteraksi dengan pelaksana kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional. Jika dilihat dari tingkat partisipasi, telah dikemukakan oleh Wilcox bahwa ada lima tingkatan dalam partisipasi masyarakat yang juga ditemukan pada partisipasi pedagang, yaitu:³⁶

1. Memberikan Informasi (*Information*)
2. Konsultasi (*Consultation*), yaitu menawarkan pendapat sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
3. Pengambilan Keputusan Berasama (*Deciding Together*), dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan, serta mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
4. Bertindak Bersama (*Action Together*), dalam arti tidak sekadar ikut dalam pengambilan keputusan tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.

³⁶ John Gaventa, et al, *Mewujudkan Partisipasi, 21 Teknik Partisipasi Masyarakat untuk Abad 21*, The British Council, Jakarta, 2001

5. Memberikan Dukungan (*Supporting Independent Community Interest*), dimana kelompok-kelompok local menawarkan pendanaan, nasehat dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

Partisipasi pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional adalah partisipasi atau keterlibatan pedagang yang dilakukan oleh sejumlah pedagang dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional. Berikut pernyataan dari salah seorang pedagang makanan di Pasar Karangayu:

“Iya, waktu itu kita semua di kasih undangan sama orang kantor, ada sosialisasi di kantor Kepala Pasar Karangayu yang ada di lantai tiga itu... Yang datang perwakilan, perwakilan dari masing-masing kelompok, ada kelompok daging, kelompok ikan basah, kelompok tahu dan tempe, kelompok ayam potong, kelompok sembako, kelompok konveksi, kelompok penjual makanan dan kelompok grabah. Kita sih senang yaa.. Soalnya kita jadi ngerti soal rencana itu langsung dari atas (Dinas Pasar), ya saya dan temen-temen jelas mendukung rencana ini”. (Enni-Pedagang Makanan di Pasar Karangayu Semarang).³⁷

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan menunjukkan bahwa pedagang sangat setuju untuk mendukung penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional. Dukungan tersebut diberikan dalam bentuk partisipasi pedagang dimana pedagang diberikan ruang untuk ikut terlibat dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Karangayu. Pedagang mengikuti kegiatan sosialisai bersama tim penyelenggara Revitalisasi Pasar Karangayu untuk membahas terkait revitalisasi.

Dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional, pemerintah memastikan bahwa seluruh pedagang sama-sama mendapatkan kesempatan untuk

³⁷ Hasil Wawancara dengan Enni, Pedagang Makanan Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.00 WIB

berpartisipasi didalam setiap tahap penyelenggaraan. Pemerintah menerapkan prinsip keadilan, dimana setiap pedagang memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Bapak Bachtiar selaku Kepala Bidang Pengaturan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Semarang:

“...kalau bicara keadilan ya relatif, Dinas Pasar selalu berupaya adil tapi pembicaraan di luar sana pasti ada segelintir pedagang yang merasa tidak adil. Maka dari itu untuk perwakilan ya kesepakatan pedagang saja untuk menunjuk siapa perwakilan pedagang. Perwakilan pedagang itu ya harus benar-benar bisa mewakili kepentingan pedagang bukan kepentingan pribadi.” (Bachtiar Effendi, S.Sos- Kabid Pengaturan dan Penertiban Pasar).³⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa pedagang setuju jika penyelenggaraan revitalisasi telah diselenggarakan secara adil dengan melibatkan seluruh pedagang pasar. Pedagang menyetujui mengenai prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Karangayu. Mereka sama-sama memiliki kesempatan untuk selalu terlibat dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Karangayu. Adanya “prinsip keterwakilan” dalam partisipasi ini disadari oleh pedagang. Pedagang yang terlibat secara langsung dalam setiap pembahasan Revitalisasi Pasar Tradisional dianggap sebagai perwakilan dari pedagang untuk berpartisipasi dalam setiap pengambilan keputusan. Prinsip keterwakilan ini sesuai dengan teori partisipasi *representative* yaitu partisipasi yang dilakukan dengan memberikan kepercayaan atau mandat kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.³⁹ Jadi perwakilan

³⁸ Hasil Wawancara dengan Bachtiar Effendi, S.Sos, Tanggal 20 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB

³⁹ Holil Soelaiman, *Partisipasi Sosial dalam Usaha Kesejahteraan Sosial*, Litbang Sosial, Bandung, 1980

pedagang dianggap sebagai wakil pedagang lainnya sehingga terwujud keadilan penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional meskipun beberapa kegiatannya hanya berbentuk partisipasi *representative* atau perwakilan dalam pengambilan keputusan.

Pemerintah memastikan bahwa seluruh pedagang memperoleh informasi terkait penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional. Informasi yang diterima oleh pedagang akan berpengaruh pada partisipasi yang ditunjukkan oleh pedagang dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional. Berikut pernyataan Ketua PPJP Karangayu Semarang:⁴⁰

“Kemarin itu pengelola pasar memberi kita undangan sosialisasi mengenai revitalisasi. Ya, memang bukan semua pedagang yang di undang, kan tidak cukup tempatnya, karena hanya di kantor Kepala Pasar saja. Jadi perwakilan, nah saya mewakili PPJP dalam sosialisasi tersebut, sehingga nanti saya bisa sampaikan informasi pada pedagang yang lain sesuai dengan isi sosialisasi itu”. (Samidi Wiharjo- Ketua PPJP Karangayu Kota Semarang).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai tanggapan pedagang mengenai pemberian informasi pada penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional adalah masuk dalam kategori setuju, hal ini dikarenakan seluruh pedagang menerima informasi dengan baik mengenai penyelenggaraan revitalisasi pasar.

Pada tahapan revitalisasi, pihak yang menjadi pelaksana revitalisasi melakukan konsultasi dengan pedagang perihal revitalisasi pasar yang akan

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Samidi Wiharjo, Ketua PPJP Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.30 WIB

dilaksanakan. Konsultasi kepada pedagang pada saat tahap penyelenggaraan revitalisasi pasar sudah dilakukan secara baik. Menurut Holil, ada beberapa hal yang berkaitan dengan bentuk partisipasi masyarakat melalui konsultasi. Tipe partisipasi melalui konsultasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain:

- a) Masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi;
- b) Orang luar mendengarkan dan membangun pandangan-pandangannya sendiri untuk kemudian mendefinisikan permasalahan dan pemecahannya dengan memodifikasi tanggapan-tanggapan masyarakat;
- c) Tidak ada peluang bagi pembuat pembuat keputusan bersama;
- d) Para professional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan-pandangan masyarakat (sebagai masukan) untuk ditindaklanjuti.⁴¹

Karakteristik tipe partisipasi masyarakat ini juga dapat terlihat dalam partisipasi pedagang. Berdasarkan karakteristik dari tipe partisipasi melalui konsultasi ini berarti bahwa pedagang memiliki hak untuk berpartisipasi dengan cara berkonsultasi dengan pihak yang terkait dengan penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional antara lain Dinas Pasar, Pengelola Pasar dan pihak lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan revitalisasi pasar. Pihak- pihak tersebut memiliki kewajiban untuk berkonsultasi dengan pedagang mengenai setiap tahapan dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional.

Diketahui bahwa setiap tahap penyelenggaraan, Dinas Pasar selalu berkoordinasi dan bekerjasama dengan pedagang tetapi ada sisi dimana Dinas

⁴¹ Theresia Aprillia dkk, *Pembangunan Berbasis Masyarakat*, Alfabeta, Bandung, 2015, hlm 204

Pasar memiliki posisi yang lebih dominan dalam penyelenggarannya. Pedagang Pasar Karangayu mengikuti segala keputusan yang telah ditetapkan oleh Dinas Pasar.

Pedagang memegang posisi yang menentukan dalam tahapan revitalisasi Pasar Karangayu. Untuk melibatkan pedagang diperlukan pendelegasian kekuasaan dari Dinas Pasar melalui pengelola pasar untuk menyalurkan aspirasi pedagang kepada Pemerintah Kota Semarang. Berikut pernyataan pedagang:⁴²

“...pengelola pasar itu kan istilahnya Bapak kami di sini, orang yang menjadi penanggung jawab dan penyalur aspirasi kami. Ya kalau menurut kami sudah seharusnya jika pengelola pasar itu diberi kekuasaan dari atas (Dinas Pasar) yaa.. untuk menyalurkan aspirasi para pedagang ke Pemerintah Kota”.
(Siswaluyo- Pedagang Sembako Pasar Karangayu Semarang)

Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh peneliti diketahui bahwa pedagang setuju mengenai pendelegasian kekuasaan yang dilakukan oleh Dinas Pasar melalui pengelola Pasar Karangayu dan Ketua Kelompok Pedagang Pasar Karangayu. Pendelegasian kekuasaan merupakan pelimpahan kekuasaan untuk mengambil keputusan dalam penyelenggaraan suatu kebijakan. Dalam kebijakan revitalisasi Pasar Karangayu ini diperlukan upaya pendelegasian kekuasaan untuk memudahkan komunikasi dengan pedagang. Pedagang menilai bahwa pengelola pasar yang memiliki tugas mendelegasikan kekuasaan dari Dinas Pasar mampu mengajak pedagang untuk selalu ikut serta di dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Diketahui bahwa Dinas Pasar selaku penyelenggara revitalisasi

⁴² Hasil wawancara dengan Siswaluyo, Pedagang Sembako Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB

Pasar Karangayu membentuk tim penyelenggara revitalisasi Pasar Karangayu yang melibatkan berbagai pihak diantaranya pengelola Pasar Karangayu dan pedagang Pasar Karangayu. Pihak Dinas Pasar sebagai pemangku jabatan lebih memiliki posisi yang dominan dalam setiap penentuan keputusan terkait penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu maka diperlukan bantuan dari pengelola pasar untuk mendelegasikan kekuasaan yang dimiliki Dinas Pasar untuk mengatur pedagang Pasar Karangayu dalam setiap tahap penyelenggaraan.

Pedagang mempunyai daya kontrol terhadap suatu kebijakan revitalisasi Pasar Karangayu yang sudah direncanakan. Pedagang mempunyai kekuatan untuk ikut mengawasi penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Berikut pernyataan pedagang:⁴³

“Kemarin itu kita semua memang selalu mengawasi jalannya revitalisasi ini. Supaya apa saja yang dijalankan kita juga ikut mengontrol, apakah ada yang kurang beres atau bagaimana, atau ada sesuatu yang kurang itu nanti kita bisa usulkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan kita.”.
(Samidi Wiharjo- Ketua PPJP Karangayu Kota Semarang).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa tanggapan pedagang mengenai daya kontrol pada tahapan penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional masuk dalam kategori setuju. Pedagang setuju jika mereka dilibatkan dalam pengawasan atau daya kontrol pada setiap tahapan penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.

⁴³ Hasil wawancara dengan Samidi Wiharjo, Ketua PPJP Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.30 WIB

Pedagang selalu memiliki daya kontrol dalam setiap penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pedagang memiliki hak untuk ikut mengontrol atau mengawasi setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang khususnya Dinas Pasar yang memegang kekuasaan penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pihak yang memiliki kewajiban mengontrol dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu adalah DPRD Kota Semarang yang mewakili masyarakat khususnya pedagang terkait penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. DPRD Kota Semarang khususnya Komisi B DPRD menyoroti jalannya revitalisasi Pasar Karangayu dengan melibatkan masyarakat dan pedagang.

Dari berbagai hasil wawancara menunjukkan kategori setuju sehingga dapat dikatakan partisipasi aktif telah ditunjukkan oleh pedagang dimana seluruh pedagang terlibat secara langsung dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional. Partisipasi pedagang ditunjukkan dengan cara partisipasi mobilisasi dimana pedagang digerakkan untuk ikut terlibat dalam setiap kegiatan sosialisasi dan terlibat langsung dengan membentuk PPJP (Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar) yang menjadi wadah pedagang untuk berpartisipasi secara langsung dalam penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Karangayu.

3.2 Proses partisipasi pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional

Pasar tradisional memiliki peran yang strategis dalam perekonomian. Dibalik peran pasar tradisional yang strategis tersebut diperlukan upaya-upaya dalam rangka meningkatkan daya saing pasar tradisional. Selama ini pasar tradisional identik dengan kesan kumuh, *semrawut*, kotor dan merupakan sumber kemacetan lalu-lintas. Citra pasar tradisional yang kurang baik tersebut sudah semestinya mendapat perhatian dari pemerintah mengingat pasar tradisional merupakan salah satu pilar ekonomi yang didalamnya menyangkut hajat hidup orang banyak mulai dari ekonomi lemah hingga ekonomi kuat.

Pembenahan pasar tradisional menjadi tempat belanja yang bercitra positif adalah suatu tantangan yang cukup berat dan harus diupayakan sebagai rasa tanggungjawab pemerintah kepada masyarakat. Pembinaan pasar tradisional tentu saja bukan hanya tugas pemerintah saja akan tetapi juga masyarakat dalam hal ini adalah pedagang pasar, pengelola pasar dan pedagang pasar tradisional untuk bersinergi menghapus kesan negatif tersebut sehingga pasar tradisional masih tetap eksis di tengah persaingan yang semakin kuat.

Pembinaan pasar tradisional atau yang dikenal dengan sebutan Revitalisasi Pasar Tradisional merupakan upaya tertentu untuk membenahi pasar tradisional. Pengertian revitalisasi telah dijabarkan oleh beberapa ahli. Ada beberapa pengertian revitalisasi menurut para ahli antara lain, revitalisasi adalah upaya untuk memvitalkan kembali suatu kawasan atau bagian kota yang dulunya pernah vital atau hidup, akan tetapi kemudian mengalami kemunduran atau

degradasi. Skala revitalisasi ada tingkatan makro dan mikro. Proses revitalisasi sebuah kawasan mencakup perbaikan aspek fisik, aspek ekonomi dan aspek sosial. Pendekatan revitalisasi harus mampu mengenali dan memanfaatkan potensi lingkungan (sejarah, makna, keunikan lokasi dan citra tempat).

Menurut Laretna, Revitalisasi sendiri bukan sesuatu yang hanya berorientasi pada penyelesaian keindahan fisik saja, tapi juga harus dilengkapi dengan peningkatan ekonomi masyarakatnya serta pengenalan budaya yang ada. Untuk melaksanakan revitalisasi perlu adanya keterlibatan masyarakat. Keterlibatan yang dimaksud bukan sekedar ikut serta untuk mendukung aspek formalitas yang memerlukan adanya partisipasi masyarakat, selain itu masyarakat yang terlibat tidak hanya masyarakat di lingkungan tersebut saja, tapi masyarakat dalam arti luas.⁴⁴

Revitalisasi Pasar Tradisional diselenggarakan berlandaskan dasar aturan yang dibuat oleh Pemerintah, antara lain:

1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional

⁴⁴ Adhisakti, Laretna T. *Revitalisasi Bukan Sekedar "Beautification"*, INFO, Urban and Regional Development Institute Volume 13 Januari 2002

3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern.⁴⁵

Segala kebijakan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional dilakukan berdasarkan peraturan-peraturan tersebut. Tetapi kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam merevitalisasi pasar tradisional masih lebih menekankan pada perbaikan fisik bangunan pasar. Revitalisasi Pasar tidak hanya sebatas perbaikan bangunan pasar tetapi juga harus disertai dengan pembangunan kelembagaan seperti mengembangkan organisasi pengelola dan pembina pasar tradisional, termasuk di dalamnya pengembangan system manajemen pasar beserta sumber daya manusia (SDM) yang terlibat serta pedagang pasar.

Revitalisasi Pasar Tradisional merupakan salah satu program Pemerintah Kota Semarang untuk mempertahankan eksistensi pasar-pasar tradisional di Kota Semarang agar mampu bersaing dengan Pasar Modern. Penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Tradisional diharapkan mampu meningkatkan pendapatan daerah dan memicu kegiatan perekonomian Kota Semarang. Pasar-pasar tradisional yang memerlukan revitalisasi dimasukkan dalam agenda Pemerintah

⁴⁵ Dikutip dari RPJMD Dinas Pasar Tahun 2011-2015

Kota Semarang melalui Dinas Pasar untuk segera dilakukan perbaikan. Salah satu pasar tradisional yang masuk agenda revitalisasi pasar adalah Pasar Karangayu.

Penyelenggaraan Rencana Revitalisasi Pasar Karangayu dilakukan dengan alasan-alasan berikut ini:

1. Keadaan pasar yang sangat kumuh

Kedaaan Pasar Karangayu sangat kumuh, bangunan pasar jauh dari kata layak. Kondisi tempat dasaran pedagang tidak rapi, banyak barang jualan milik pedagang yang memenuhi jalan sehingga mengganggu jalan masyarakat saat berbelanja. Tidak ada zonasi jenis dagangan secara jelas sehingga menyulitkan masyarakat/konsumen mencari barang yang hendak dibeli. Selain itu buruknya drainase Pasar Karangayu membuat kondisi Pasar Karangayu sangat becek ditambah dengan lantai Pasar Karangayu yang masih berupa tanah yang menyebabkan genangan air di mana-mana ketika hujan turun.

2. Pasar Karangayu menjadi penyebab kemacetan.

Banyak kendaraan yang parkir di badan jalan dan beberapa pedagang yang tidak tertib dengan berjualan di luar pasar serta angkutan kota yang berhenti di depan pasar menjadi penyebab kemacetan. Banyak masyarakat yang mengeluhkan kemacetan Pasar Karangayu terutama pada saat pagi hari dan sore hari, yang merupakan jam-jam rawan kemacetan.

Setiap melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan pasar, pemerintah kota tidak dapat bekerja sendiri tanpa melibatkan pedagang,

partisipasi pedagang sangat dibutuhkan didalam setiap tahapan revitalisasi pasar Karangayu. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Bachtiar selaku Kepala Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar, Dinas Pasar Kota Semarang:⁴⁶

“...setiap kebijakan yang menyangkut tentang pasar pasti berhubungan dengan pedagang. Jadi yang namanya partisipasi pedagang akan selalu dibutuhkan. Dinas Pasar sebagai wakil dari pemerintah kota harus mampu menjembatani antara pemerintah dengan pedagang. Dinas Pasar tidak boleh sembarangan bekerja tanpa memperhatikan keinginan pedagang. Kebijakan dilakukan juga untuk kepentingan pedagang, bukan hanya untuk pemerintah..” (Bachtiar Effendi S.Sos-Kabid Penataana & Pengaturan Dinas Pasar Kota Semarang)

Hal tersebut juga didukung oleh Kepala Pengelola Pasar Karangayu, Bapak Parjono berpendapat bahwa pihak pengelola pasar ini memiliki salah satu tugas untuk membantu Dinas Pasar berkomunikasi dengan pedagang. Pihak pengelola juga berpendapat bahwa partisipasi pedagang dirasa sangat membantu dalam setiap pelaksanaan kebijakan dari pemerintah. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Parjono:⁴⁷

“...bisa dibilang pengelola pasar itu tangan sama kakinya Dinas Pasar. Kita yang bekerja langsung dilapangan, kita yang berhadapan langsung dengan pedagang. Pelaksanaan revitalisasi memang kebijakan dari atas tapi yang melaksanakannya kan ya kita-kita ini dibantu oleh pedagang. Nah, kalau pelaksanaannya tidak didukung sama pedagang ya susah. Buat kami para pengelola Pasar Karangayu, partisipasi pedagang itu semacam nyawa kami. Tanpa partisipasi pedagang, kita pasti kesusahan kalau bekerja sebagai pihak yang berhadapan langsung dengan pedagang itu harus sabar, harus bisa jaga kepercayaan dari pedagang biar pedagang mau percaya sama kita, mau nurut

⁴⁶ Hasil Wawancara dengan Bachtiar Effendi, S.Sos, Tanggal 20 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB

⁴⁷ Hasil Wawancara dengan Parjono, S.E, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB

dan pastinya ikut berpartisipasi untuk merevitalisasi Pasar Karangayu ini”. (Parjono, S.E-Kepala Pasar Karangayu).

Pernyataan-pernyataan dari pihakterkait membuktikan bahwa partisipasi pedagang akan selalu dibutuhkan pada setiap tahap penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional. Seperti yang kita ketahui, tujuan dari penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional juga tidak terlepas untuk kepentingan pedagang itu sendiri.

3.2.1 Wujud dan Bentuk Partisipasi Pedagang

Wujud dan bentuk nyata partisipasi yang dapat dilakukan oleh pedagang dapat digolongkan menjadi partisipasi dalam bentuk uang atau materi, partisipasi dalam bentuk sumbangan pikiran dan tenaga. Pedagang dapat ikut berpartisipasi dalam proses revitalisasi pasar tradisional melalui berbagai macam cara antara lain partisipasi berupa materi, tenaga ataupun saran-saran. Partisipasi yang dilakukan oleh pedagang Pasar Karangayu untuk mendukung revitalisasi pasar tradisional antara lain adalah:

a. Partisipasi Pedagang dalam Bentuk Uang

Untuk pelaksanaan program revitalisasi pasar tradisional, pemerintah telah mengeluarkan dana yang cukup besar. Dana-dana tersebut memang dianggarkan khusus oleh pemerintah untuk memperbaiki pasar-pasar tradisional di Kota Semarang, salah satunya Pasar Karangayu. Untuk program revitalisasi Pasar Karangayu, pemerintah telah menganggarkan dana sebesar 30 Milyar Rupiah. Dana tersebut diperoleh dari APBD dan APBN.

Selain membutuhkan dana, proses revitalisasi pasar tradisional tentu saja membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Dalam hal ini khususnya partisipasi dari pedagang. Berikut pernyataan Ketua PPJP Karangayu Semarang:

“Kalo soal ini pemerintah tidak akan memberatkan pendanaan pada para pedagang karena dana yang dibutuhkan sudah disediakan oleh negara, jadi dapat dikatakan pedagang telah disubsidi oleh pemerintah untuk memperoleh tempat yang akan digunakan sebagai tempat berdagang. Pedagang hanya akan dilibatkan untuk membayar retribusi setiap hari kepada pengelola pasar sebagai pendapatan daerah yang sifatnya wajib. Ya kita setuju saja, itu kan untuk kita juga...” (Samidi Wiharjo- Ketua PPJP Karangayu Semarang).⁴⁸

Berdasarkan dari hasil wawancara mengenai partisipasi pedagang dalam bentuk uang dapat disimpulkan bahwa pedagang menyetujui partisipasi dalam bentuk uang untuk penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional. Namun meski demikian pemerintah tidak akan memberatkan pendanaan pada para pedagang karena dana yang dibutuhkan sudah disediakan oleh negara, sehingga dapat dikatakan pedagang telah disubsidi oleh pemerintah untuk memperoleh tempat yang akan digunakan sebagai tempat berdagang. Pedagang hanya akan dilibatkan untuk membayar retribusi setiap hari kepada pengelola pasar sebagai pendapatan daerah yang sifatnya wajib.

Seluruh pedagang pasar tradisional memang memiliki kewajiban untuk membayar retribusi yang dapat dibayar setiap hari atau dibayarkan satu bulan sekali kepada pengelola pasar. Selain mengeluarkan untuk membayar retribusi, pedagang Pasar Karangayu juga harus membayar uang iuran untuk membayar

⁴⁸ Hasil wawancara dengan Samidi Wiharjo, Ketua PPJP Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.30 WIB

listrik setiap bulannya. Sedangkan untuk menjaga kebersihan lingkungan Pasar Karangayu, pedagang melalui PPJP (Persatuan Pedagang dan Jasa Pasar) bersama-sama menyediakan petugas kebersihan untuk membersihkan lingkungan Pasar Karangayu. Petugas kebersihan tersebut dibayar oleh PPJP, dana diperoleh PPJP berasal dari iuran rutin seluruh pedagang Pasar Karangayu.

Dapat dikatakan bahwa partisipasi pedagang yang diwujudkan dalam bentuk uang selalu dilakukan oleh seluruh pedagang untuk mendukung revitalisasi Pasar Karangayu. Kondisi pasar yang bersih dan kondusif membuat pedagang dan masyarakat merasakan nyaman melakukan transaksi jual-beli.

b. Partisipasi Pedagang dalam Bentuk Tenaga dan Ide/Saran

Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional tidak hanya diperlukan uang namun juga dibutuhkan tenaga serta usulan dari pedagang, proses pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional membutuhkan tenaga untuk melaksakannya. Tidak hanya tenaga dari pemerintah saja, pedagang juga diharapkan ikut berpartisipasi memberikan tenaganya untuk keberhasilan pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional. Berikut pernyataan dari Ketua PPJP Karangayu Semarang:

“Kemarin itu kita siap kalau ditanya mau berkontribusi apa saja, kita sangat antusias dengan rencana ini. Dengan memberikan ide/gagasan dari kami para pedagang mestinya akan sangat membantu bagi pemerintah dalam pelaksanaannya. Apa lagi tenaga, kami siap...”. (Samidi Wiharjo- Ketua PPJP Karangayu)⁴⁹

⁴⁹ Hasil wawancara dengan Samidi Wiharjo, Ketua PPJP Pasar Karangayu Semarang, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 10.30 WIB

Berdasarkan hasil wawancara mengenai partisipasi pedagang dalam bentuk tenaga dapat disimpulkan bahwa pedagang sangat setuju untuk berpartisipasi memberikan tenaga maupun ide dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional.

Sebagian besar pedagang memberikan tanggapan yang sangat positif mengenai partisipasi dalam bentuk tenaga dan ide.

Dapat dilihat pada tahap perencanaan pedagang selalu terlibat dalam kegiatan sosialisasi memberikan ide/gagasan terkait penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pedagang Pasar Karangayu mempunyai inisiatif sendiri untuk memberikan ide dan pendapat dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Selain itu pedagang juga bersedia memberikan tenaganya dalam penyelenggaraan revitalisasi terutama pada tahap pelaksanaan revitalisasi.

3.2.2 Peran Pemerintah Sebagai Pihak Pelaksana Revitalisasi Pasar Tradisional

Pemerintah memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan fasilitas umum untuk kepentingan masyarakat. Salah satu fasilitas umum yang sering digunakan untuk kepentingan masyarakat adalah Pasar Tradisional. Pemerintah telah mengeluarkan sejumlah kebijakan yang mengatur tentang pembinaan pasar tradisional demi kepentingan masyarakat.

Pembinaan Pasar Tradisional diserahkan oleh masing-masing pemerintah daerah. Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan yang berkaitan tentang pembinaan pasar tradisional, salah satu kebijakan yang dikeluarkan dalam rangka pembinaan pasar tradisional adalah pelaksanaan

revitalisasi pasar tradisional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing pasar tradisional menghadapi pasar modern yang semakin menjamur.

Salah satu daerah yang melaksanakan kebijakan revitalisasi pasar tradisional adalah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang membuat berbagai kebijakan yang membahas mengenai pasar tradisional yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Semarang. Revitalisasi Pasar Karangayu merupakan salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemerintah Kota Semarang, melalui Dinas Pasar Kota Semarang telah menyelenggarakan revitalisasi Pasar Karangayu.

Dalam hal ini Dinas Pasar menjalankan kekuasaannya dengan cara persuasive, dimana kebijakan revitalisasi ini diharapkan dapat memenuhi keinginan pedagang pasar serta masyarakat, tetapi di sisi lain Pemerintah Kota Semarang juga ingin mencapai keinginannya untuk menata dan memperbaiki pasar-pasar tradisional yang berada di Kota Semarang. Ada beberapa cara yang ditempuh Dinas Pasar Kota Semarang yang mewakili Pemerintah Kota Semarang untuk menjalankan kebijakan revitalisasi. Dinas Pasar bertanggungjawab kepada Pemerintah Kota Semarang atas keberhasilan atau kegagalan dalam merevitalisasi pasar-pasar tradisional demi kepentingan masyarakat.

3.2.3 Dasar Aturan

Setiap kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah memiliki dasar aturan. Tak terkecuali dengan kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional. Ada beberapa dasar aturan yang digunakan pemerintah untuk menjalankan kebijakan

Revitalisasi Pasar Tradisional, khususnya Pemerintah Kota Semarang. Dasar atyran tersebut antara lain:⁵⁰

1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengaturan Pasar Tradisional.
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres RI) 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern.
3. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia (Permendag RI). Nomor: 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelanjaan dan Toko Modern. Peraturan tersebut merupakan bentuk dari semangat Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.⁵¹
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional. Disebutkan dalam peraturan tersebut dalam pasal satu ayat (2) yang berbunyi: Pemberdayaan pasar tradisional adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat pembelanjaan dan took modern. Dengan mengacu pasal tersebut, pemerintah harus melindungi pasar tradisional, dengan segala upaya apapun tentunya

⁵⁰ Dikutip dari Buku Agenda Dinas Pasar Tahun 2016

⁵¹ Ina Primlana. *Menggerakkan Sektor Riil UKM & Industri*. Bandung: PT. Alfabeta. 2009. Hlm 70

dengan tidak melanggar undang-undang yang ada agar pasar tradisional bisa bersaing dengan pasar modern.

Peraturan-peraturan tersebut yang menjadi dasar kebijakan Revitalisasi di Kota Semarang khususnya Revitalisasi Pasar Karangayu. Hal tersebut juga dijelaskan oleh Bagian Pengaturan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Semarang, yang mengatakan bahwa:⁵²

“Dinas Pasar memiliki tugas untuk mengatur dan merevitalisasi pasar-pasar di Kota Semarang untuk kemajuan perekonomian daerah. Kondisi pasar harus diperhatikan untuk mendorong kegiatan perekonomian. Seluruh kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pasar ini berdasarkan peraturan daerah yang harus dilaksanakan secara baik dan sungguh-sungguh demi kepentingan masyarakat” (Bachtiar Effendi, S.Sos-Kepala Bidang Pengaturan dan Ketertiban Dinas Pasar Kota Semarang).

Berdasarkan peraturan-peraturan tersebut diharapkan Dinas Pasar dapat bekerja sesuai dengan aturan yang sudah berlaku. Peraturan-peraturan tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melaksanakan segala macam kebijakan terkait dengan revitalisasi pasar tradisional dan kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sebaik-baiknya demi kepentingan masyarakat.

3.2.4 Dinas Pasar Sebagai Pelaksana Kebijakan Revitalisasi Pasar Tradisional

Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional akan selalu melibatkan peran pemerintah. Pemerintah Kota Semarang menunjuk Dinas yang terkait untuk menyelenggarakan kebijakan revitalisasi pasar tradisional untuk mengelola pasar-

⁵² Hasil Wawancara dengan Bachtiar Effendi, S.Sos, Tanggal 20 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB

pasar yang ada di Kota Semarang. Dinas yang terkait dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional adalah Dinas Pasar Kota Semarang. Dinas Pasar Kota Semarang ditunjuk sebagai pelaksana utama dari kebijakan revitalisasi pasar tradisional dan mempunyai peran besar dalam mempengaruhi kebijakan revitalisasi pasar tradisional.

Dasar hukum pembentukan Dinas Pasar Kota Semarang adalah Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang (Lembaran Kota Tahun 2008 Nomor 41). Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Nomor 41 Tahun 2008 tersebut, tugas pokok Dinas Pasar Kota Semarang adalah Dinas Pasar berkewajiban melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang pengelolaan pasar tradisional dan pedagang kaki lima berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan.⁵³

Struktur organisasi pelaksana utama kebijakan yakni Dinas Pasar diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang. Struktur Dinas Pasar terdiri atas:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 2. Sub Bagian Keuangan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

⁵³ Peraturan Walikota Kota Semarang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pasar Kota Semarang

- c. Bidang Pengaturan dan Ketertiban Pasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penataan dan Pemetaan
 - 2. Seksi Perijinan
 - 3. Seksi Penyuluhan dan Ketertiban
- d. Bidang Kebersihan dan Pemeliharaan Pasar, terdiri dari:
 - 1. Seksi Kebersihan
 - 2. Seksi Pemeliharaan Bangunan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Air dan Kelistrikan
- e. Bidang Pedagang Kaki Lima, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengaturan dan Pengendalian
 - 2. Seksi Perijinan, Bimbingan dan Penyuluhan
 - 3. Seksi Operasional dan Sarana Prasarana PKL
- f. Bidang Pendapatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Penetapan
 - 2. Seksi Penagihan
 - 3. Seksi Penerimaan
- g. UPTD, terdiri dari:
 - 1. UPTD Pasar Wilayah Johar
 - 2. UPTD Pasar Wilayah Karimata
 - 3. UPTD Pasar Wilayah Bulu
 - 4. UPTD Pasar Wilayah Karangayu
 - 5. UPTD Pasar Wilayah Jatingaleh
 - 6. UPTD Pasar Wilayah Pedurungan

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan mengenai struktur organisasi Dinas Pasar dapat dilihat dalam lampiran penelitian ini. Struktur birokrasi di Indonesia dibangun sangat formal dan permanen. Hal ini dikarenakan birokrasi dibangun dalam sebuah struktur yang formal dan permanen terkait dengan konsep birokrasi sendiri yang dianut Indonesia yakni konsep yang berorientasi pada aturan-aturan yang rasional atau yang telah diperhitungkan sebelumnya.

Implikasi dari konsep tersebut adalah adanya aktifitas perorganisasian secara rasional untuk mewujudkan tujuan yang luas dan besar. Bentuk kongret dari pengorganisasian adalah dengan menetapkan pembagian kerja secara relative permanen bahkan diatur dalam Perda. Realita dilapangan menunjukkan bahwa organisasi pelaksana telah terstruktur dengan baik, karena telah diatur dalam Perda. SKPD yang melaksanakan kebijakan revitalisasi pasart tradisional yakni Dinas Pasar Kota Semarang telah tersusun secara tegas dan jelas serta ramping. Struktur birokrasi yang ramping ini mengakibatkan tidak terdapatnya hambatan dengan struktur birokrasi dalam Revitasasi Pasar Tradisional Kota Semarang.

Pelaksana program atau kebijakan sangat jelas dalam SKPD yakni Dinas Pasar Kota Semarang. Dalam SKPD Dinas Pasar, Bapak Bachtiar mengatakan mengenai pelaksanaan program:⁵⁴

⁵⁴ Hasil Wawancara dengan Bachtiar Effendi, S.Sos, Tanggal 20 Maret 2017, Pukul 11.00 WIB

“SKPD yang menangani kebijakan revitalisasi pasar tradisional itu Dinas Pasar, seluruh pasar di Kota Semarang menjadi tanggungjawab Dinas Pasar. Setiap kegiatan yang bertanggungjawab kepada pemerintah Kota Semarang adalah Kepala Dinas Pasar kemudian Kepala Dinas nanti menyerahkan tugasnya ke Kepala Bidang-Kepala Bidang, nanti yang bertanggungjawab mengenai setiap pengelolaan pasar dan tugasnya dibantu oleh Kepala Staff beserta pegawai Dinas Pasar”. (Bachtiar Effendi, S.Sos).

Dari hasil jawaban yang diberikan oleh Pak Bachtiar, membuktikan bahwa pelaksanaan program telah dibentuk dan telah diatur susunan organisasinya. Setiap lini organisasi memiliki tanggungjawab yang jelas berdasarkan tatanan hierarkis birokrasi atau sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pasar yang telah diatur dalam Perda Nomor 41 Tahun 2008. Pelaksanaan program melaksanakan pembagian kerja yakni keseluruhan yang besar dibagi-bagi kedalam kerja-kerja teknis yang lebih kecil namun saling ada keterkaitan satu dengan yang lainnya.

Pelaksana program melakukan pembagian kerja secara vertikal tidak hanya bersifat horizontal saja. Pembagian kerja secara vertikal ini agar pekerjaan dapat dengan mudah dikoordinasikan, level yang lebih atas bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan pekerjaan yang ada dibawahnya secara langsung. Semakin tinggi level, semakin besar dan luas pula pekerjaan yang harus dikoordinasikan. Diperlukan kewenangan dan kekuasaan untuk hal itu tanpa adanya kewenangan dan kekuasaan maka koordinasi tidak berjalan efektif. Inilah yang disebut dengan tataran hirarki birokrasi yang dipraktekan dalam birokrasi di Indonesia.

3.2.5 Hambatan Partisipasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar

Dalam setiap kebijakan dari pemerintah tentu saja ditemukan berbagai hambatan di dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan revitalisasi pasar Karangayu juga mengalami berbagai hambatan antara lain:

a. Hambatan Struktural

Ada beberapa hambatan dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional. Salah satunya hambatan yang sering ditemui adalah hambatan struktural. Hambatan struktural juga terjadi dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.

Hambatan-hambatan struktural yang sering ditemukan dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional antara lain:

1. Dominasi peran elite yaitu Dinas Pasar dan Pengelola Pasar dalam setiap penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.
2. Tidak adanya alokasi dana yang khusus membiayai partisipasi pedagang terhadap penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional yang terkadang membuat pedagang tidak ingin terlibat dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.
3. Peran elite yang kurang profesional dalam penyelenggaraan revitalisasi sehingga lebih mementingkan kepentingan kelompok elite dari pada keberhasilan penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional.

4. Kebijakan Pemerintah yang bertujuan mengatur partisipasi pedagang dalam penyelenggaraan revitalisasi tidak benar-benar dilaksanakan,

Hambatan-hambatan struktural tersebut dirasa dapat menghambat partisipasi masyarakat di dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti menunjukkan bahwa sebagian masyarakat menyetujui adanya hambatan-hambatan struktural yang dapat menghambat partisipasi masyarakat.

Meskipun diakui terdapat hambatan struktural di dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pihak pengelola pasar berpendapat bahwa hambatan-hambatan tersebut tidak menyurutkan partisipasi pedagang untuk terlibat di dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Pasar Karangayu:

“Hambatan-hambatan yang menghambat partisipasi pedagang saat revitalisasi tentu saja ada. Pedagang di sini ada ribuan, pemikiran mereka jelas berbeda-beda, ada yang peduli dan ada juga yang cuek. Sempat ada protes sih ada pedagang yang merasa tidak diajak rembukan terus menyalahkan pengelola sama orang Dinas. Ya kalau disalah-salahkan sudah biasa, focus kami yang penting pedagang mau terlibat disetiap kegiatan. Susah juga ya kaya gitu, harus diminimalisir... dan Alhamdulillah partisipasi pedagang Karangayu ini sangat tinggi. Meski semua itu tidak ada artinya jika masyarakat sini aja menolak terus”. (Kepala Pasar Karangayu-Parjono, S.E)⁵⁵

b. Hambatan Operasional

Selain hambatan struktural, ada pula hambatan operasional di dalam setiap penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional. Hambatan-hambatan operasional

⁵⁵ Hasil Wawancara dengan Parjono, S.E, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB

ini yang terkadang membuat pedagang enggan untuk dapat ikut berpartisipasi di dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional. Hambatan-hambatan operasional yang sering ditemukan dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Tradisional antara lain:

1. Pedagang tidak diberikan informasi mengenai penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional. Hambatan-hambatan ini tidak terjadi pada penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu dikarenakan seluruh pedagang mengetahui rencana revitalisasi Pasar Karangayu.
2. Keengganan kelompok elite untuk melibatkan pedagang dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional. Hambatan semacam ini sering ditemukan dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional, termasuk dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.
3. Terdapat sentralisasi administrasi publik sehingga pedagang tidak mampu mengontrol penyelenggaraan revitalisasi secara optimal.

Berikut pernyataan pengelola pasar Karangayu:⁵⁶

“Secara keseluruhan memang masyarakat terlibat banyak dalam penyelenggaraan revitalisasi tapi kalau untuk pembangunan sepertinya lebih ke pihak kontraktor sama Dinas ya. Pengelola saja tidak terlibat banyak kok.” (Parjono, S.E- Kepala Pasar Karangayu).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai adanya hambatan operasional dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu dapat disimpulkan bahwa benar adanya jika dalam penyelenggaraan

⁵⁶ Hasil Wawancara dengan Parjono, S.E, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB

revitalisasi pasar tradisional ini terdapat hambatan operasional. Banyak pedagang yang menyadari beberapa hambatan dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Sebagian pedagang merasa mereka terlambat mendapatkan informasi mengenai penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Meskipun demikian, diketahui bahwa seluruh pedagang tetap dilibatkan dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.

c. Hambatan Kultural

Hambatan kultural merupakan hambatan yang berkaitan dengan kultur atau budaya yang ditetapkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Hambatan kultural ini hambatan yang biasa ditemui dan sering dilakukan didalam kehidupan sehari-hari.

Hambatan kultural yang ditemukan didalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Tradisional adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran pedagang untuk turut serta dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Tradisional masih rendah;
2. Masih banyak pedagang yang bersikap apatis terhadap penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional;
3. Rendahnya tingkat partisipasi pada pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional

Berikut pernyataan pengelola pasar Karangayu:⁵⁷

“Yang jelas dari sisi masyarakat, banyak masyarakat yang tidak benar-benar memahami manfaat dari revitalisasi jika memang benar dilakukan. Terlepas dari tempat relokasi sementara, seharusnya mereka tidak hanya memikirkan jangka pendek. Tapi begitulah berbagai macam pola pikir manusia. Kita hanya bisa menghimbau, tapi tidak dapat memaksa.” (Parjono, S.E- Kepala Pasar Karangayu).

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai hambatan kultural yang menghambat partisipasi dalam revitalisasi Pasar Karangayu dapat disimpulkan bahwa pedagang setuju jika dikatakan hambatan tersebut ada dan menghambat penyelenggaraan revitalisasi yang dilakukan oleh pemerintah.

Pedagang menyadari bahwa kesadaran untuk turut serta dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu harus didorong oleh pihak pengelola pasar. Masih ada beberapa pedagang yang tidak ikut serta berpartisipasi dalam tahap penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.

3.3 Hasil dari Partisipasi Pedagang dalam Penyelenggaraan Revitalisasi Pasar Karangayu

Penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Semarang untuk memberikan fasilitas umum yang nyaman bagi seluruh pedagang dan masyarakat. Partisipasi pedagang merupakan keterlibatan aktif pedagang dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.

⁵⁷ Hasil Wawancara dengan Parjono, S.E, Tanggal 22 Maret 2017, Pukul 14.00 WIB

Pedagang tidak mampu berdiri sendiri dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pedagang juga membutuhkan peran dari Pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Pasar Kota Semarang yang bekerjasama dengan pemangku kepentingan seperti pengelola pasar serta unsur perwakilan masyarakat yang berada disekitar Pasar Karangayu dalam pengambilan keputusan. Setiap informasi yang diterima pedagang akan sangat berpengaruh terhadap partisipasi pedagang terhadap penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional.

Meskipun demikian untuk mendapatkan hasil-hasil dari penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional dihadapkan dengan berbagai macam hambatan seperti hambatan struktural, hambatan operasional dan hambatan kultural yang mempengaruhi tingkat partisipasi pedagang dalam penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu.

Dalam pelaksanaannya, Dinas Pasar telah gagal melanjutkan penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu dikarenakan tidak dapat mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan baik. Pedagang yang sangat berantusias dan sangat bersemangat untuk berpartisipasi berbanding terbalik dengan penolakan warga yang sangat keras terhadap relokasi sementara yang di rencanakan oleh Dinas Pasar. Sejatinya warga sangat mendukung diselenggarakannya revitalisasi Pasar Karangayu, namun mereka tidak setuju ketika Pasar Karangayu harus di relokasi sementara ke Lapangan Karangayu, dengan dalih akan mengganggu

kenyamanan dan keamanan warga sekitar Lapangan Karangayu, berikut peneliti sampaikan kutipan percakapan dengan warga sekitar Lapangan Karangayu:⁵⁸

“...saya sebenarnya tidak keberatan dengan adanya “pembongkaran”, yang saya sayangkan mengapa harus Lapangan kami yang menjadi tempat relokasi sementara? Kan masih ada tempat lain. Kami takut lapangan tersebut akan rusak dan limbah mereka mencemari lingkungan kami. Sehingga dengan berat hati, kami harus menolak relokasi tersebut...” (Pak Slamet, 45 Tahun-Warga Sekitar Lapangan Karangayu)

Dengan demikian, peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa revitalisasi tidak berjalan dengan sukses, Pemerintah telah menyatakan bahwa revitalisasi akan ditunda hingga waktu yang belum ditentukan, sampai pihak penyelenggara dapat menemukan solusi terbaik untuk warga dan juga untuk para pedagang. Tampaknya pedagang harus rela bersabar untuk menunggu giliran karena Pemerintah Kota Semarang telah men-*drop* anggaran revitalisasi Pasar Karangayu untuk dialihkan ke program yang lain. Sehingga meski partisipasi pedagang sangat aktif dalam setiap tahapnya, hal itu tak akan memberikan jaminan bagi program untuk dapat berjalan dengan semestinya tanpa dibarengi dengan partisipasi masyarakat dan profesionalitas penyelenggara.

3.3.1 Analisis Proses Partisipasi Pedagang dalam Revitalisasi Pasar Tradisional

Revitalisasi pasar tradisional merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan fasilitas umm yang nyaman bagi masyarakat. Ada beberapa indikator untuk mensukseskan penyelenggaraan revitalisasi pasar

⁵⁸ Hasil Wawancara dengan Slamet, 45 Tahun-Warga Karangayu

tradisional salah satunya adalah bagaimana proses partisipasi yang diberikan oleh masyarakat khususnya partisipasi pedagang untuk mendukung revitalisasi pasar tradisional. Pedagang memiliki pengaruh yang besar bagi terlaksananya revitalisasi pasar tradisional. Keikutsertaan pedagang di dalam proses penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional pada tahap perencanaan sangat antusias. Pelaksanaan revitalisasi pasar melibatkan hubungan antara pemerintah, masyarakat, pedagang serta pihak ketiga yang biasanya dilakukan pada tahap pelaksanaan atau tahap pembangunan.

Kesadaran pedagang akan pentingnya partisipasi sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan revitalisasi pasar tradisional. Meskipun terlibat, partisipasi yang diberikan pedagang juga masih terkesan partisipasi yang *representative* atau partisipasi perwakilan. Partisipasi *representative* adalah partisipasi yang dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan atau mandate kepada wakilnya yang duduk dalam organisasi atau panitia.

Pedagang berpartisipasi dalam setiap tahap penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional. Hal ini juga terlihat dari pedagang Pasar Karangayu yang selalu ikut berpartisipasi dalam setiap tahapan revitalisasi Pasar Karangayu. Bentuk partisipasi yang diberikan oleh pedagang dalam tahap pembangunan ada beberapa bentuk. Menurut Ericson (dalam Slamet, 1994:89) bentuk partisipasi dalam pembangunan terbagi atas tiga (3) tahap, yaitu:

1. Partisipasi di dalam tahap perencanaan (*idea planning stage*)
2. Partisipasi di dalam tahap pelaksanaan (*implementation stage*)

3. Partisipasi di dalam pemanfaatan (*utilization stage*)

Pedagang Pasar Karangayu selalu mendukung penyelenggaraan revitalisasi. Bentuk partisipasi yang diberikan oleh pedagang juga bermacam-macam. Menurut Keith Davis (dalam Sastropetro, 1988:16) dikemukakan bahwa bentuk-bentuk dari partisipasi masyarakat adalah berupa: a) pikiran, b) tenaga, c) keahlian, d) barang, dan e) uang. Bentuk partisipasi masyarakat ini dilakukan dalam berbagai cara, yaitu: a) konsultasi, biasanya dalam bentuk jasa, b) sumbangan spontanitas berupa uang dan barang, c) mendirikan proyek yang sifatnya berdikari dan dibiayai oleh masyarakat sendiri, d) sumbangan dalam bentuk kerja, e) aksi massa, f) mengadakan pembangunan di dalam keluarga, g) membangun proyek masyarakat yang bersifat otonom. Dari hasil penelitian dapat dijelaskan bahwa proses partisipasi pedagang dalam tahap penyelenggaraan sudah dilaksanakan dengan baik. Pedagang berpartisipasi dengan mengikuti kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh Dinas Pasar selaku pelaksana kebijakan. Hal ini menunjukkan bahwa pedagang setuju untuk terlibat dalam penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional.

Pedagang juga menunjukkan partisipasinya dengan berbagai cara. Wujud partisipasi yang diberikan oleh pedagang juga berbeda-beda. Mulai dari partisipasi dalam bentuk materi, ide ataupun tenaga. Pedagang bersedia memberikan materi, tenaga serta saran untuk mendukung penyelenggaraan revitalisasi Pasar Karangayu. Pendanaan revitalisasi Pasar Karangayu sebagian besar berasal dari APBD dan bantuan dana dari pusat. Tetapi partisipasi pedagang dalam bentuk materi juga sangat dibutuhkan, untuk mendukung kegiatan yang berupa

mendukung program revitalisasi Pasar Karangayu. Dalam pelaksanaan revitalisasi pasar tradisional tidak hanya diperlukan uang melainkan juga tenaga atau ide. Partisipasi dalam bentuk tenaga adalah partisipasi yang diberikan dalam bentuk pelaksanaan usaha-usaha yang dapat menunjang keberhasilan penyelenggaraan revitalisasi pasar tradisional. Ide atau pemikiran juga sangat berperan penting di dalam revitalisasi pasar tradisional. Pedagang sangat setuju untuk terlibat memberikan tenaga maupun saran dan ide untuk mendukung penyelenggaraan revitalisasi. Disamping tenaga, masyarakat mempunyai inisiatif sendiri untuk memberikan ide dan pendapat dalam penyelenggaraan revitalisasi. Sebagian dari pedagang yang ditunjuk sebagai perwakilan masyarakat dari PPJP ikut terlibat melalui kegiatan sosialisasi serta pembahasan rencana penyelenggaraan revitalisasi. Pedagang ikut menyampaikan ide, saran serta masukan kepada pihak penyelenggara kebijakan revitalisasi pasar tradisional.

Dalam setiap tahapan dan upaya partisipasi yang akan diberikan oleh pedagang akan dihadapkan oleh berbagai macam hambatan. Hambatan-hambatan tersebut antara lain hambatan struktural atau hambatan yang mendasar. Secara keseluruhan partisipasi yang diberikan oleh pedagang sudah sangat baik, karena pedagang Pasar Karangayu selalu mendukung dan ikut serta aktif dalam sosialisasi guna menyelaraskan pemikiran antara pedagang dengan pihak penyelenggara. Namun, partisipasi tersebut masih terkesan partisipasi representatif. Partisipasi masih sering dilakukan melalui perwakilan untuk beberapa tahapan tertentu. Meskipun terlibat, partisipasi yang diberikan pedagang masih terkesan

partisipasi yang *representative* atau partisipasi perwakilan. Sebagian partisipasi pasif manuatif:

- a) Pedagang berpartisipasi dengan cara diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi;
- b) Pengumuman sepihak oleh manajemen atau pelaksana proyek tanpa memperlihatkan tanggapan dari pedagang;
- c) Informasi yang dipertukarkan terbatas pada kalangan professional di luar kelompok sasaran.